



The Legal Dilemma of Presidential Rehabilitation Against Corruption Verdicts: Paradigmatic Analysis and Policy Recommendations

Dilema Yuridis Rehabilitasi Presiden Terhadap Vonis Korupsi: Analisis Paradigmatik dan Rekomendasi Kebijakan

Yuherman

Faculty of Law, Sahid University Jakarta

Author Correspondence Email: yuherman@usahid.ac.id

Article History	Received (November 22 nd , 2025)	Revised (November 30 th , 2025)	Accepted (December 20 th , 2025)
-----------------	---	--	--

News Article

Keyword:

*Business
Judgment Rule;
Legal
Positivism;
Legal Realism;
Prerogative
Right;
Rehabilitation;
SOE
Corruption.*

Abstract

This policy paper critically examines the legal dilemma arising from the presidential rehabilitation granted to former PT ASDP Director Ira Puspawati, a convicted corruption defendant, which epitomizes the profound tension between the positivist principle of final court decisions as pillars of legal certainty and the realist intervention of executive prerogative to achieve substantive justice. Employing a normative-juridical methodology analyzed through the dual lenses of Legal Positivism and Legal Realism, the study dissects this conflict between law as codified rule and law as a social instrument. The findings reveal that while procedurally anchored in Article 14 of the 1945 Constitution, the act creates systemic inconsistency in anti-corruption enforcement and dangerously blurs the line between criminal misconduct and permissible business judgment risk within State-Owned Enterprises. Consequently, it is concluded that such ad-hoc resolutions undermine long-term legal predictability. To resolve this, a triad of integrated policy reforms is recommended: the urgent codification and limitation of the presidential rehabilitation prerogative through specific legislation, the explicit integration of the Business Judgment Rule doctrine into the SOE and anti-corruption legal framework to shield good-faith corporate decisions, and the establishment of a transparent mechanism, potentially under the Supreme Court, to publish binding and accountable considerations for any prerogative use, thereby ensuring future actions are both just and systematically consistent.

Kata Kunci:

*Business
Judgment Rule;
Hak Prerogatif;
Korupsi BUMN;
Positivisme
Hukum;
Realisme
Hukum;
Rehabilitasi.*

Abstrak

Makalah kebijakan ini secara kritis mengkaji dilema hukum yang muncul dari rehabilitasi presiden yang diberikan kepada mantan Direktur PT ASDP, Ira Puspawati, seorang terdakwa kasus korupsi, yang melambangkan ketegangan mendalam antara prinsip positivisme keputusan pengadilan akhir sebagai pilar kepastian hukum dan intervensi realis hak prerogatif eksekutif untuk mencapai keadilan substantif. Dengan menggunakan metodologi normatif-yuridis yang dianalisis melalui lensa ganda Positivisme Hukum dan Realisme Hukum, studi ini membedah konflik antara hukum sebagai aturan yang dikodifikasi dan hukum sebagai instrumen sosial. Temuan

menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural berlandaskan pada Pasal 14 Konstitusi 1945, tindakan tersebut menciptakan inkonsistensi sistemik dalam penegakan anti-korupsi dan secara berbahaya mengaburkan batas antara pelanggaran pidana dan risiko penilaian bisnis yang diperbolehkan dalam Badan Usaha Milik Negara. Akibatnya, disimpulkan bahwa resolusi ad-hoc semacam itu merusak prediktabilitas hukum jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan tiga hal: kodifikasi dan pembatasan mendesak terhadap hak prerogatif rehabilitasi presiden melalui undang-undang khusus, integrasi eksplisit doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis ke dalam kerangka hukum BUMN dan anti-korupsi untuk melindungi keputusan perusahaan yang beritikad baik, dan pembentukan mekanisme transparan, berpotensi di bawah Mahkamah Agung, untuk mempublikasikan pertimbangan yang mengikat dan akuntabel untuk setiap penggunaan hak prerogatif, sehingga memastikan tindakan di masa mendatang adil dan konsisten secara sistematis.

To cite this article: Yuherman. (2025). Dilema Yuridis Rehabilitasi Presiden Terhadap Vonis Korupsi: Analisis Paradigmatik dan Rekomendasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Page: 1723 - 1742



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada penghujung tahun 2025, sistem hukum Indonesia dihadapkan pada sebuah peristiwa hukum yang kompleks dan multidimensional: pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ira Puspawati, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Kemsetneg, 2025). Peristiwa ini menjadi episentrum perdebatan yuridis tatkala rehabilitasi tersebut menganulir putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah menghukumnya dengan pidana penjara 4,5 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Dandapala, 2025). Rehabilitasi, sebagai salah satu hak prerogatif yang diatribusikan kepada Presiden oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme koreksi luar biasa (*extraordinary mechanism*) yang disediakan konstitusi untuk memulihkan hak-hak seorang terpidana yang dirasa telah mengalami ketidakadilan (Swantoro, 2019). Namun, aplikasinya dalam sebuah kasus korupsi yang telah melewati seluruh jenjang peradilan memicu dilema fundamental antara prinsip finalitas putusan (*finality of judgement*) dan intervensi kekuasaan eksekutif (Furqon & Djuhrijjani, 2025; Riyah, 2025).


Kasus ini berakar pada kebijakan korporasi berupa akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP periode 2019-2022. Pengadilan Tipikor, dalam amar putusannya, mengonstruksikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun dalam pertimbangannya tidak ditemukan adanya bukti aliran dana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Keunikan kasus ini semakin mengemuka dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang secara diametral berpandangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan murni sebuah kebijakan bisnis (*business judgment*) yang berada dalam ranah risiko korporasi, bukan tindak pidana (KumparanNews, 2025). Kontradiksi internal dalam putusan peradilan ini menjadi salah satu justifikasi utama bagi Presiden untuk melakukan intervensi, setelah menerima aspirasi publik yang disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kajian mendalam dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lanskap permasalahan ini menempatkan kita pada sebuah persimpangan paradigma filsafat hukum yang tajam. Di satu kutub, mazhab Positivisme Hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh H.L.A. Hart (1996) dan Hans Kelsen (2019), menuntut kepatuhan absolut pada norma dan prosedur yang tertulis. Dari perspektif ini, putusan pengadilan yang telah *inkracht* adalah hukum itu sendiri (*law as it is written in the books*) dan harus dihormati sebagai puncak dari kepastian hukum formal (Hariri, et al., 2022). Di kutub yang berlawanan, mazhab Realisme Hukum, yang dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes, Jr. (1876), membuka ruang bagi pertimbangan-pertimbangan non-hukum (meta-yuridis) seperti keadilan substantif, dampak sosial-ekonomi, dan realitas praktik bisnis korporasi (Leiter, 2000; Rato, 2021). Para realis berargumen bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (*what the judges say it is*), dan dalam konteks ini, apa yang diputuskan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Segall, 2024; Palguna & Wardana, 2024). Dengan demikian, rehabilitasi Ira Puspawati menjadi sebuah *test case* krusial untuk menguji seberapa jauh tegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dapat didamaikan dalam arsitektur negara hukum Indonesia yang terus bertransformasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada inti persoalan yang lebih spesifik dan dapat diinvestigasi. Fokus utama adalah pada konflik normatif dan implikasi sistemik dari pemberian rehabilitasi melalui hak prerogatif presiden kepada terpidana kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Identifikasi masalah dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana disharmoni antara Pasal 14 UUD 1945 tentang hak prerogatif rehabilitasi dengan prinsip negara hukum, khususnya *res judicata pro veritate habetur* (finalitas putusan), dapat dikonseptualisasikan secara hukum, dan dalam bentuk apa intervensi eksekutif terhadap independensi yudikatif itu terjadi?
2. Kriteria materiil apa yang dapat digunakan untuk membedakan secara tegas antara kesalahan manajerial yang termasuk dalam ruang lingkup *Business Judgment Rule* (Jena, 2020) dan tindak pidana korupsi yang seharusnya tidak dapat direhabilitasi, sebagaimana yang disinggung dalam dissenting opinion pada kasus *a quo*?
3. Mengapa ketiadaan kodifikasi yang komprehensif dan limitatif mengenai syarat dan prosedur rehabilitasi menciptakan ruang interpretasi subjektif dan inkonsistensi, serta bagaimana model pengaturan prosedural yang ideal dapat dibangun untuk meminimalisasi hal tersebut?
4. Sejauh mana penggunaan hak prerogatif rehabilitasi dalam kasus korupsi berpotensi mengakibatkan krisis legitimasi bagi institusi peradilan dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dilihat dari perspektif politik hukum dan kepercayaan publik?



Gambar 1. Diagram Akar Masalah

Gambar 1 dirancang untuk memetakan secara visual dan analitis jalan logika dari identifikasi masalah hingga formulasi solusi dalam isu rehabilitasi prerogatif presiden atas putusan korupsi BUMN. Secara keseluruhan, bagan ini mengadopsi alur narasi horizontal linier yang dibaca dari kiri ke kanan, dimulai dari pernyataan Dilema Hukum Utama (A) sebagai titik tolak analisis. Dari sini, alur bercabang secara paralel ke dalam empat kolom analitis utama (B1 hingga B4), yang masing-masing merepresentasikan satu kluster akar masalah fundamental. Di dalam setiap kolom, struktur subgraph vertikal (atas-ke-bawah) mengurai rangkaian sebab-akibat spesifik dari setiap akar masalah, dimulai dari kondisi normatif atau konseptual awal, berkembang melalui proses konflik atau vakum hukum, dan berakhir pada dampak atau konsekuensi langsung yang timbul. Empat jalur analisis paralel ini kemudian bertemu dan berkonvergen pada satu simpul kesimpulan (D), yang menyatakan bahwa kompleksitas dan keterkaitan masalah-masalah tersebut menciptakan imperatif mendesak untuk reformasi. Akhirnya, alur logis mencapai klimaksnya di ujung paling kanan dengan presentasi Solusi Imperatif (E), yang dirumuskan sebagai respons langsung dan sistematis terhadap konvergensi masalah yang telah diidentifikasi. Dengan tata letak yang proporsional, pemisahan ruang yang jelas, dan penekanan visual yang progresif menuju solusi, diagram ini tidak hanya mengorganisir kompleksitas tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna tetapi juga secara efektif mengkomunikasikan narasi

kausal yang koheren, sehingga sangat sesuai untuk pendokumentasian kebijakan atau presentasi akademis yang nyata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan urgensi permasalahan yang telah diidentifikasi, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana implementasi hak prerogatif presiden dalam pemberian rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi menciptakan anomali hukum terhadap prinsip kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan, serta apa solusi normatif untuk mengatasi masalah tersebut?"

Untuk menginvestigasi masalah utama tersebut secara komprehensif, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian operasional sebagai berikut:

1. Bagaimana hak prerogatif rehabilitasi berpotensi menciptakan benturan normatif dengan prinsip finalitas putusan (*res judicata*) dan independensi peradilan dalam konteks pemberantasan korupsi?
2. Sejauh mana pemberian rehabilitasi dalam kasus korupsi berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi peradilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik?
3. Parameter normatif apa saja yang harus dirumuskan secara limitatif sebagai syarat materiil dan prosedur formil untuk pelaksanaan hak prerogatif rehabilitasi agar menjamin kepastian hukum?
4. Bagaimana model kebijakan atau reformasi kelembagaan yang tepat untuk mengatur pelaksanaan hak prerogatif ini tanpa mengganggu prinsip negara hukum dan upaya pemberantasan korupsi?

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk menganalisis secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan benturan antara hak prerogatif rehabilitasi dan finalitas putusan peradilan korupsi.
2. Untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan pemberian rehabilitasi dalam kasus ini dari perspektif teori hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan legislasi dan reformasi kelembagaan yang baru sebagai perbaikan terhadap kerangka hukum yang sudah ada, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan (Presiden, DPR, Mahkamah Agung) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses revisi kebijakan.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data, riset yurisprudensi, dan argumentasi teoretis yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu kebijakan ini.

2. Menyajikan berbagai alternatif kebijakan yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih informed dan efektif untuk mencegah terulangnya dilema serupa.
3. Mengidentifikasi area-area regulasi yang perlu diperbaiki atau diubah agar kebijakan mengenai hak prerogatif dan hukum acara pidana korupsi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya.
4. Mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang menyangkut intervensi terhadap putusan pengadilan.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik ini merupakan landasan analitis yang digunakan untuk membedah, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat. Kerangka ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengurai kompleksitas benturan antara prerogatif eksekutif dan finalitas yudikatif dalam kasus *a quo*.

Kerangka Teoretis

Pertarungan Paradigma Positivisme dan Realisme Hukum

Analisis dalam kajian ini dipandu oleh pertentangan diametral antara dua mazhab besar dalam filsafat hukum: Positivisme Hukum dan Realisme Hukum. Dualisme ini menyediakan lensa yang kontras namun esensial untuk memahami mengapa rehabilitasi Presiden, yang di satu sisi dipandang sebagai tindakan sah, di sisi lain dianggap sebagai anomali yang merusak tatanan hukum.

Positivisme Hukum: Doktrin Kepatuhan pada Norma Tertulis

Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang memandang hukum sebagai sebuah sistem peraturan yang otonom, logis, dan terpisah dari pertimbangan moral, etika, maupun sosial (Hariri, et al., 2022). Menurut mazhab ini, validitas sebuah norma hukum tidak ditentukan oleh substansi keadilannya, melainkan oleh asal-usulnya yang sah secara prosedural dari otoritas yang berwenang. Tokoh sentral seperti John Austin (1995) mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa" (*command of the sovereign*), sementara H.L.A. Hart (1996) memperhalusnya dengan konsep "persatuan antara aturan primer dan sekunder" (*union of primary and secondary rules*), di mana eksistensi hukum ditentukan oleh adanya *rule of recognition* yang diterima oleh para pejabat hukum (Yusliwidaka, et al., 2023; Widiarto, et al., 2025).

Dalam konteks kasus rehabilitasi Ira Puspawati, paradigma positivisme menyediakan beberapa postulat kunci:

1. Primat Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Bagi kaum positivis, nilai tertinggi yang harus dijaga oleh sistem hukum adalah kepastian. Hukum harus dapat diprediksi dan konsisten. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah manifestasi puncak dari kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap intervensi terhadapnya, sekalipun oleh Presiden, dianggap sebagai tindakan yang menggerus kepastian dan menciptakan preseden yang berbahaya (Tjoneng, 2025; Rannie, 2021).

2. Hukum sebagai Sistem Tertutup: Aliran ini melihat hukum sebagai bangunan norma yang hirarkis dan tertutup. Keabsahan Keppres Rehabilitasi, dari sudut pandang ini, diuji secara formal berdasarkan norma yang lebih tinggi, yaitu Pasal 14 UUD 1945. Selama prosedur formal—seperti meminta pertimbangan Mahkamah Agung—telah ditempuh, maka tindakan tersebut adalah sah secara hukum, terlepas dari dampaknya terhadap putusan pengadilan yang telah ada.
3. Pemisahan Tegas Hukum dan Moralitas: Positivisme secara tegas memisahkan antara *das Sein* (hukum yang berlaku) dan *das Sollen* (hukum yang seharusnya). Pertimbangan mengenai "rasa keadilan substantif", "dampak ekonomi", atau "itikad baik direksi" dianggap sebagai ranah moral atau kebijakan, bukan ranah hukum murni. Hukum hanya berurusan dengan penerapan aturan secara strik (Nurdin & Turdiev, 2021).

Dengan demikian, seorang positivis akan melihat kasus ini sebagai sebuah kontradiksi internal dalam sistem: di satu sisi, putusan pengadilan adalah hukum yang final (Riyah, 2025); di sisi lain, Keppres adalah hukum yang juga sah. Namun, karena prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, UUD 1945 sebagai sumber hak prerogatif Presiden memiliki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang yang mengatur peradilan, sehingga tindakan Presiden secara formal-prosedural tidak dapat diganggu gugat, meskipun ia menciptakan kekacauan dalam tataran implementasi.

Realisme Hukum: Fokus pada Realitas dan Konsekuensi Sosial

Sebagai antitesis dari positivisme, Realisme Hukum menolak pandangan bahwa hukum adalah sekadar kumpulan aturan dalam kitab undang-undang. Para realis, seperti Oliver Wendell Holmes, Jr. (1876), Karl Llewellyn (2017), dan Jerome Frank (1930), berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah apa yang dipraktikkan dan diputuskan oleh para penegak hukum (*law in action*), bukan sekadar apa yang tertulis (*law in books*) (Setiawan, et al., 2025). Aliran ini bersifat skeptis terhadap aturan dan lebih memfokuskan analisis pada perilaku aktor hukum serta konsekuensi sosial dari sebuah keputusan hukum.

Dari kacamata Realisme Hukum, kasus rehabilitasi ini dapat diinterpretasikan secara berbeda:

1. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Tool of Social Engineering*): Kaum realis memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Dalam kasus ini, Presiden, sebagai aktor hukum, menggunakan hak prerogatifnya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dianggapnya lebih besar: menyelamatkan seorang profesional dari jerat hukum yang dianggap tidak adil, mencegah chilling effect di kalangan direksi BUMN, dan merespons rasa keadilan masyarakat (Rato, 2021). Keputusan ini dilihat bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai manifestasi dari fungsi hukum untuk merekayasa realitas sosial.
2. Pentingnya Konteks Non-Yuridis: Realisme membuka pintu lebar-lebar bagi analisis terhadap faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi keputusan. Adanya *dissenting opinion* yang kuat, fakta bahwa tidak ada bukti pengayaan pribadi, serta tekanan publik dan politik adalah data-data empiris yang, bagi seorang realis, sama pentingnya dengan bunyi pasal dalam undang-undang (Nugraha & Astuti, 2020; Kristiana & Hutahayan, 2024). Keputusan Presiden dilihat sebagai respons logis terhadap totalitas konteks tersebut, bukan sekadar pembacaan kaku atas teks hukum (Bagenda, 2022).
3. Prediksi Putusan sebagai Inti Ilmu Hukum: Holmes (1997) pernah menyatakan, "*The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious*,

are what I mean by the law." Dalam pandangan ini, hukum adalah prediksi. Intervensi Presiden adalah sebuah fakta, sebuah putusan dari otoritas tertinggi yang secara efektif menjadi "hukum" yang berlaku bagi Ira Puspawati, mengesampingkan putusan pengadilan sebelumnya.

Dengan demikian, paradigma realisme memberikan legitimasi substantif terhadap tindakan Presiden. Ia membenarkan adanya diskresi dan pertimbangan meta-yuridis dalam pengambilan keputusan hukum, dengan argumen bahwa hukum yang kaku dan buta terhadap konteks akan menghasilkan ketidakadilan. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah potensinya untuk menciptakan ketidakpastian dan subjektivitas jika tidak dibingkai oleh prinsip akuntabilitas yang jelas.

Kerangka Konseptual

Untuk melengkapi kerangka teoretis di atas, beberapa konsep kunci perlu didefinisikan secara operasional. Konsep-konsep ini menjadi variabel yang dianalisis dalam pertarungan antara positivisme dan realisme.

1. **Hak Prerogatif Presiden:** Hak prerogatif adalah kekuasaan atau hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara (Presiden) yang bersifat mandiri dan tidak memerlukan persetujuan dari cabang kekuasaan lain, meskipun dalam praktiknya seringkali dibatasi oleh kewajiban untuk meminta pertimbangan (Isnawati, et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, hak memberi grasi dan rehabilitasi adalah hak prerogatif yang sumbernya langsung dari UUD 1945, menempatkannya pada posisi yang sangat kuat dalam hierarki norma.
2. **Rehabilitasi:** Secara yuridis, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 1 angka 23 KUHAP). Namun, dalam kasus ini, rehabilitasi oleh Presiden dimaknai sebagai bentuk "pengampunan" yang memulihkan nama baik dan menghapus segala akibat hukum dari vonis, sebuah perluasan makna dari definisi teknis dalam KUHAP (Magala, 2023).
3. **Business Judgment Rule (BJR):** BJR adalah sebuah doktrin hukum korporasi yang pada intinya memberikan perlindungan atau imunitas hukum bagi direksi dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perusahaan akibat keputusan bisnis yang mereka ambil (Jena, 2020). Perlindungan ini berlaku selama direksi mengambil keputusan tersebut dengan iktikad baik (*good faith*), dengan tujuan yang rasional bagi kepentingan perusahaan (*proper purpose*), dan tanpa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) (Pria Dharsana, et al., 2023). Konsep ini menjadi sentral karena *dissenting opinion* dalam kasus *a quo* secara eksplisit merujuk pada doktrin ini sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa (Ansari, 2019; Triantono & Marizal, 2024).

Dengan memadukan kerangka teoretis dan konseptual ini, kajian ini akan menganalisis bagaimana rehabilitasi Presiden dalam kasus Ira Puspawati menjadi arena pertarungan antara kepatuhan buta pada aturan (positivisme) versus pencarian keadilan kontekstual (realisme), dengan konsep hak prerogatif dan *Business Judgment Rule* sebagai episentrum perdebatan.

METODOLOGI

Metodologi dalam artikel kebijakan ini merujuk pada pendekatan sistematis dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan isu kebijakan yang dibahas. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, kajian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis-normatif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis terhadap norma hukum, prinsip-prinsip hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu prerogatif Presiden dan finalitas putusan peradilan. Penelitian yuridis-normatif memungkinkan dilakukannya evaluasi kritis terhadap *law in books* dan pertentangannya dalam tataran implementasi.

Dalam mengimplementasikan metode yuridis-normatif tersebut, kajian ini menggunakan tiga pendekatan multidimensional secara simultan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Sumber hukum primer yang menjadi objek utama dalam pendekatan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 Ayat (1) yang menjadi sumber kewenangan prerogatif Presiden untuk memberikan rehabilitasi.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama yang berkaitan dengan definisi rehabilitasi (Pasal 1 angka 23) dan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai landasan hukum dalam penanganan kasus korupsi *a quo*.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan terkait lainnya, untuk memahami konteks hukum korporasi tempat perbuatan yang didakwakan terjadi.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan isi norma, tetapi juga untuk menganalisis adanya kekosongan hukum (*vacuum of norms*), konflik norma (*conflict of norms*), dan kekaburan norma (*vagueness of norms*) (Kroedel, 2023).

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menjadikan peristiwa pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspawati sebagai studi kasus sentral. Kasus ini tidak dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai sebuah unit analisis yang kaya akan data yuridis dan sosial. Analisis kasus dilakukan secara mendalam dengan menelusuri kronologi peristiwa, mulai dari proses pengambilan keputusan bisnis di PT ASDP, proses penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perdebatan hukum dan fakta dalam persidangan (termasuk analisis mendalam terhadap *dissenting opinion*), hingga proses politik dan administrasi yang berujung pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma-norma abstrak berinteraksi dan berbenturan dalam sebuah peristiwa konkret.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bergerak dari pemahaman dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi pilar dari argumentasi dalam kajian ini. Konsep-konsep seperti "rehabilitasi", "hak prerogatif", "finalitas putusan", "kepastian hukum",

"keadilan substantif", dan doktrin "*Business Judgment Rule*" dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada pandangan para sarjana dan ahli hukum terkemuka. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengoperasionalkan kerangka teori Positivisme Hukum dan Realisme Hukum, sehingga kedua mazhab tersebut tidak hanya menjadi hiasan teoretis, tetapi menjadi alat analisis yang tajam untuk membedah setiap aspek dari kasus yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Keppres), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian), dan bahan non-hukum yang relevan (artikel berita, siaran pers). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran deduktif-komparatif. Penalaran deduktif digunakan dengan menerapkan kerangka teori dan konsep umum (positivisme vs. realisme) untuk menginterpretasikan data kasus yang spesifik. Sementara itu, penalaran komparatif digunakan untuk mempertentangkan argumen-argumen yang lahir dari kedua paradigma teoretis tersebut, sehingga menghasilkan sintesis dan analisis yang seimbang dan mendalam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari analisis kebijakan, di mana data dan kerangka yang telah dipaparkan sebelumnya diaplikasikan untuk membedah kasus rehabilitasi Ira Puspawati secara komprehensif. Pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa sub-bagian untuk mengurai anatomi kasus, pertarungan paradigma teoretis, serta implikasi sistemik yang ditimbulkannya.

Anatomi Kasus dan Konflik Hukum dalam Rehabilitasi Ira Puspawati

Kasus rehabilitasi Ira Puspawati bukanlah peristiwa hukum yang sederhana, melainkan simpul dari berbagai benang kusut hukum, politik, dan ekonomi. Secara kronologis, kasus ini bermula dari kebijakan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, yang kemudian dipersoalkan oleh KPK karena diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan. Namun, perjalanan hukum ini mengandung beberapa keunikan yang menjadi sumber konflik fundamental antara lain:

1. Absennya Unsur Memperkaya Diri Sendiri (*Mens Rea* vs. Kerugian Negara): Salah satu anomali utama dalam kasus ini adalah fakta bahwa baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim (mayoritas) tidak dapat membuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang secara tradisional menjadi inti dari delik korupsi. Konstruksi pemidanaan murni bertumpu pada konsep "kerugian negara" yang timbul akibat kebijakan yang dianggap cacat prosedur atau tidak bijak (*unprudent*). Hal ini menciptakan perdebatan mendasar: apakah setiap kebijakan direksi BUMN yang merugi secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi? (Mahyani, 2019).
2. *Dissenting opinion* sebagai Antitesis Yuridis: Kekuatan argumen untuk menentang vonis ini justru datang dari dalam institusi peradilan itu sendiri. Hakim Sunoto, sebagai Ketua Majelis, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang berargumen bahwa terdakwa seharusnya dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*). Alasannya, perbuatan yang dilakukan

merupakan kebijakan korporasi (*corporate policy*) yang dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*. Menurutnnya, mengkriminalisasi keputusan bisnis yang berisiko akan menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang melumpuhkan inovasi dan pengambilan keputusan di kalangan profesional BUMN (Ansari, 2019).

- Intervensi Politik dan Kanalisasi Aspirasi Publik: Setelah vonis *inkracht*, Ira Puspawati menempuh jalur non-yudisial dengan mengajukan permohonan perlindungan langsung kepada Presiden. Proses ini kemudian difasilitasi oleh DPR yang melakukan kajian dan menyampaikan aspirasi dari kalangan dunia usaha dan masyarakat kepada pemerintah. Presiden, setelah menerima pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung, akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang rehabilitasi (Nugraha & Astuti, 2020).

Konflik hukum utama yang lahir dari anatomi kasus ini adalah ketegangan antara kewenangan konstitusional Presiden dan otoritas peradilan yang independen. Di satu sisi, Pasal 14 UUD 1945 memberikan hak prerogatif yang sah kepada Presiden. Di sisi lain, prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut Indonesia menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan putusannya (terutama yang telah *inkracht*) diharapkan menjadi kata akhir dalam penyelesaian sengketa hukum. Rehabilitasi dalam konteks ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk "pengadilan tingkat keempat" atau "pengadilan bayangan" (*shadow court*) yang berpotensi mendelegitimasi dan melemahkan wibawa institusi peradilan (Rannie, 2021).

Analisis Teoritis: Positivisme Hukum vs. Realisme Hukum dalam Praktik

Kasus ini menjadi medan pertarungan yang jelas antara dua mazhab besar dalam ilmu hukum. Analisis dari kedua perspektif ini memberikan gambaran yang berbeda tentang legalitas dan legitimasi tindakan Presiden, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Komparatif Kasus Rehabilitasi dari Perspektif Positivisme dan Realisme Hukum

Aspek Analisis	Perspektif Positivisme Hukum	Perspektif Realisme Hukum
Sumber dan Validitas Hukum	Hukum adalah peraturan tertulis (UUD, UU, Keppres). Validitas tindakan diukur dari kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Keppres Rehabilitasi sah karena bersumber dari Pasal 14 UUD 1945.	Hukum adalah perilaku dan putusan aktor hukum (hakim, presiden). Apa yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam praktiknya, itulah hukum yang berlaku (<i>law in action</i>).
Penilaian terhadap Rehabilitasi	Secara formil sah, namun secara materiil problematik. Tindakan ini menciptakan inkonsistensi karena mengabaikan finalitas putusan pengadilan yang merupakan pilar utama kepastian hukum.	Sah dan legitim. Tindakan ini merupakan respons terhadap ketidakadilan substantif yang dihasilkan oleh penerapan hukum formal yang kaku dan buta terhadap konteks bisnis (Craig, 2017).
Fokus Perhatian Utama	Pada konsistensi prosedur, kepastian hukum, dan hierarki peraturan. Kekhawatiran utama adalah terciptanya preseden buruk dan erosi terhadap wibawa institusi peradilan.	Pada akibat sosial (<i>social consequence</i>) dan rasa keadilan (<i>sense of justice</i>) (Botha, 2021). Mempertimbangkan dampak vonis terhadap iklim investasi dan keberanian direksi BUMN mengambil risiko.
Pandangan terhadap Dissenting opinion	Pandangan minoritas yang tidak mengikat secara hukum. Putusan yang sah adalah suara mayoritas majelis hakim.	Bukti empiris bahwa aturan formal (UU Tipikor) tidak selaras dengan realitas kompleks keputusan korporasi. Suara "hati nurani hukum" (<i>juridical conscience</i>) yang harus didengar (Derrett, 2021).


Kritik Utama	(Terhadap Realisme) Pendekatan ini terlalu subjektif, situasional, dan jika tidak diatur ketat, dapat membuka pintu bagi intervensi politik yang sewenang-wenang terhadap peradilan.	(Terhadap Positivisme) Positivisme terlalu kaku, buta terhadap konteks, dan berisiko mengkriminalisasi para profesional yang beriktikad baik, menyamaratakan risiko bisnis dengan kejahatan.
---------------------	--	--

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merepresentasikan dominasi paradigma realisme hukum dalam praktik, meskipun kerangka normatif sistem hukum Indonesia secara umum masih sangat positivistik. Presiden, dengan mempertimbangkan dampak sosial, opini publik, dan kajian dari berbagai pihak, mengambil tindakan yang bertujuan mencapai keadilan substantif di luar koridor formal sistem peradilan pidana. Namun, kemenangan paradigma realis ini bersifat ad hoc dan berisiko tinggi menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang jika tidak diikuti dengan reformasi struktural.

Visualisasi Konflik Paradigma Hukum

Untuk memvisualisasikan benturan antara paradigma positivisme dan realisme hukum dalam kasus ini, diagram alir berikut menyajikan dua jalur yang saling bertentangan. Jalur positivisme menekankan pada finalitas putusan pengadilan (Riyah, 2025) sebagai pilar kepastian hukum, sementara jalur realisme mengakomodasi faktor-faktor eksternal seperti keadilan substantif dan aspirasi publik yang berujung pada intervensi presiden.



Gambar 2. Alur Konflik Paradigma Hukum

Sumber: Data diolah.

Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dihadapkan pada dua logika hukum yang berbeda. Di satu sisi, alur positivisme menuntut eksekusi putusan demi kepastian hukum. Di sisi lain, alur realisme, yang dipicu oleh adanya *dissenting opinion* dan pertimbangan non-yuridis, membuka jalan bagi Presiden untuk menggunakan hak prerogatif rehabilitasi, yang pada akhirnya mengedepankan keadilan substantif namun mengorbankan kepastian hukum formal.

Implikasi Sistemik: Erosi Kepastian Hukum dan Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Pemberian rehabilitasi dalam kasus ini, meskipun mungkin dapat dibenarkan dari perspektif keadilan individual, membawa implikasi sistemik yang serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Implikasi yang paling mengkhawatirkan adalah erosi terhadap prinsip kepastian hukum. Ketika putusan pengadilan yang telah melewati seluruh jenjang peradilan dan berkekuatan hukum tetap dapat dianulir melalui sebuah keputusan politik, maka nilai dari sebuah putusan pengadilan menjadi relatif. Hal ini mengirimkan sinyal berbahaya bahwa proses peradilan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya salah satu babak yang dapat dinegasikan oleh babak politik (Firmansyah, et al., 2025).

Implikasi kedua adalah potensi pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Meskipun kasus Ira Puspawati memiliki keunikan (absennya niat memperkaya diri), pemberian rehabilitasi dalam kasus korupsi secara umum dapat menciptakan preseden yang dimanfaatkan oleh terpidana korupsi lain untuk menempuh jalur serupa. Hal ini dapat merelativisasi kejahatan korupsi dan menciptakan persepsi di masyarakat bahwa ada jalur "VIP" untuk lolos dari jerat hukum di luar sistem peradilan. Upaya bertahun-tahun yang dilakukan oleh KPK dan lembaga peradilan untuk membangun efek gentar (*deterrent effect*) terhadap koruptor berisiko tergerus (Nugraha & Astuti, 2020; Kristiana & Hutahayan, 2024).

Celah Regulasi dan Ambiguitas Doktrin *Business Judgment Rule*

Pangkal dari seluruh dilema ini adalah adanya dua celah regulasi yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Pertama, kekosongan hukum (*vacuum of norms*) terkait pembatasan hak prerogatif Presiden. Pasal 14 UUD 1945 dirumuskan secara sangat umum dan tidak memberikan batasan materiil maupun prosedural yang rinci. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang atau membatasi pemberian rehabilitasi untuk jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti korupsi, terorisme, atau narkoba. Prosedur "memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung" pun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pertimbangan tersebut bersifat mengikat atau hanya formalitas (Kaharudin, et al., 2017). Kekosongan inilah yang memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi Presiden.

Kedua, ambiguitas penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hukum positif Indonesia. Meskipun doktrin ini diakui dalam yurisprudensi dan praktik hukum korporasi, ia belum terintegrasi secara eksplisit dan sistematis ke dalam UU BUMN maupun UU Tipikor. Akibatnya, tidak ada demarkasi yang jelas bagi penegak hukum dan hakim untuk membedakan mana keputusan bisnis yang, meskipun merugikan, masih dalam batas kelayakan dan iktikad baik, dan mana yang sudah masuk dalam ranah penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana. Ambiguitas inilah yang

menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ekstrem antara hakim mayoritas dan hakim Sunoto dalam kasus *a quo* (Ilham, et al., 2023; Triantono & Marizal, 2024). Tanpa adanya panduan yang jelas, setiap kerugian yang dialami BUMN berpotensi untuk dikriminalisasi, yang pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap kinerja dan inovasi BUMN itu sendiri.

Interpretasi Temuan dan Implikasi Teoretis

Analisis mendalam terhadap anatomi kasus dan pertarungan paradigma hukum mengungkap bahwa inti persoalan terletak pada dilema konstitusional antara kewenangan prerogatif yang legitimate dan prinsip fundamental negara hukum. Diskusi ini tidak hanya mendiagnosis akar masalah pada celah regulasi, tetapi juga mensintesis temuan untuk membangun kerangka solusi yang bersifat struktural dan sinergis.

Temuan kajian mengonfirmasi bahwa ketiadaan rambu normatif yang limitatif telah mengubah hak prerogatif dari instrumen keadilan substantif menjadi celah hukum yang berpotensi melemahkan rule of law. Disharmoni antara Pasal 14 UUD 1945 dan prinsip *res judicata* bukan sekadar benturan tekstual, melainkan manifestasi dari ketegangan abadi antara *executive mercy* dan *judicial finality* (Riyah, 2025). Dalam konteks korupsi sebagai *extraordinary crime*, pemberian rehabilitasi menciptakan preseden berbahaya yang merelativisasi otoritas dan finalitas putusan pengadilan (Nugraha & Astuti, 2020), sekaligus mengirim sinyal ambigu kepada penegak hukum dan masyarakat.

Ambiguitas yuridis antara *Business Judgment Rule* (BJR) dan tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam *dissenting opinion* (Ansari, 2019), memperparah masalah. Ketidakhadiran BJR dalam hukum positif menciptakan legal vacuum dimana keputusan bisnis yang berisiko dapat dengan mudah dikriminalisasi, atau sebaliknya, tindak pidana dapat dikaburkan sebagai sekadar risiko bisnis. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menyediakan *clear demarcation line* yang esensial bagi kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN.

Sintesis dan Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi

Berdasarkan interpretasi atas temuan tersebut, kajian ini merumuskan kerangka solusi tiga pilar yang saling memperkuat. Rekomendasi tidak bertujuan menafikan hak konstitusional Presiden, tetapi membingkainya dalam sistem yang transparan, akuntabel, dan harmonis dengan prinsip negara hukum.


Pilar 1: Kodifikasi Limitatif Hak Prerogatif. Solusi paling fundamental adalah pengundangan Undang-Undang khusus yang mengatur hak prerogatif. UU ini harus bersifat preskriptif dan limitatif dengan mengatur: (1) Pembatasan materiil, mengecualikan kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkoba dari objek rehabilitasi; (2) Prosedur transparan yang mewajibkan novum atau justifikasi yuridis kuat; (3) Penguatan peran Mahkamah Agung dengan mengubah frasa "memperhatikan pertimbangan" menjadi "berdasarkan pertimbangan/persetujuan" yang mengikat (Muir, 2018); dan (4) Kewajiban publikasi penuh Keppres beserta pertimbangan MA di Lembaran Negara sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pilar 2: Integrasi Eksplisit Business Judgment Rule. Untuk mengatasi ambiguitas pertanggungjawaban direksi BUMN, diperlukan integrasi doktrin BJR ke dalam hukum positif melalui: (1) Amandemen UU BUMN dengan menyisipkan pasal yang mendefinisikan unsur BJR (*good faith, informed*

basis, *no conflict of interest*) sebagai perlindungan bagi direksi (Pria Dharsana, et al., 2023); dan (2) Revisi UU Tipikor dengan menambahkan ketentuan bahwa kerugian negara dari keputusan yang memenuhi BJR bukan merupakan tindak pidana korupsi. Langkah ini memberikan kepastian dan mencegah *over-criminalization* dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pilar 3: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Mahkamah Agung. Sebagai pelengkap, diperlukan penguatan kelembagaan MA melalui pembentukan kamar atau unit khusus yang mengkaji permohonan prerogatif. Kajian harus setara dengan analisis Peninjauan Kembali—komprehensif, mendalam, dan siap dipertanggungjawabkan secara publik—sehingga fungsinya sebagai *check and balance* benar-benar substantif.

Ketiga pilar tersebut membentuk Model Solusi Perencanaan Hukum yang sinergis, sebagaimana divisualisasikan dalam diagram alir. Model ini menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menambal celah regulasi (*regulatory patchwork*) tetapi melakukan restrukturisasi sistemik untuk mencegah terulangnya anomali serupa di masa depan.



Gambar 3. Model Solusi Perencanaan Hukum

Sumber: Data diolah.

Gambar 3 memetakan kerangka solusi untuk mengatasi dilema hukum yang muncul. Solusi ini tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari (1) kodifikasi Undang-Undang yang membatasi dan memperjelas penggunaan hak prerogatif, (2) amandemen UU BUMN dan Tipikor untuk mengadopsi prinsip Business Judgment Rule secara eksplisit, dan (3) penguatan peran Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan yang mengikat dan transparan. Sinergi dari ketiga reformasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan dan memperkuat negara hukum Indonesia.

Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat doktriner, analisis sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan bahan pustaka primer dan sekunder, sehingga mungkin tidak sepenuhnya menangkap dinamika politik hukum praktis di balik proses pengambilan keputusan. Kedua, rekomendasi yang dihasilkan, meskipun didasarkan pada analisis komparatif implisit, tidak melakukan studi perbandingan mendalam terhadap model pengaturan hak prerogatif di berbagai negara, yang dapat memberikan perspektif yang lebih kaya. Ketiga, keberhasilan implementasi rekomendasi sangat bergantung pada faktor politik dan kemauan para pembuat kebijakan, yang berada di luar lingkup analisis yuridis murni penelitian ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi orisinal dan signifikan pada beberapa tataran. Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang memetakan secara jelas titik benturan antara hak prerogatif eksekutif dan finalitas yudikatif dalam konteks negara hukum pasca-reformasi, serta mengusulkan model solusi tiga pilar yang terintegrasi. Secara metodologis, analisis yang dilakukan menggabungkan pendekatan anatomi kasus, analisis doktrin, dan perencanaan hukum dalam satu kerangka kerja koheren. Secara praktis, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat aplikatif dan terstruktur, menyediakan roadmap legislasi dan reformasi kelembagaan yang jelas bagi para pembuat kebijakan (DPR, Pemerintah, MA). Kontribusi utamanya adalah transformasi wacana dari sekadar mengkritisi penggunaan hak prerogatif menjadi menawarkan konstruksi sistemik untuk mendisiplinkan dan mempertanggungjawabkannya dalam koridor konstitusional yang sehat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pemberian rehabilitasi oleh Presiden terhadap terpidana kasus korupsi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap merupakan sebuah fenomena hukum yang merepresentasikan kemenangan paradigma Realisme Hukum atas Positivisme Hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Tindakan ini, meskipun memiliki landasan konstitusional formal, secara substantif telah menciptakan anomali serius dengan mengorbankan prinsip kepastian hukum—salah satu pilar utama negara hukum—demi mencapai apa yang dianggap sebagai keadilan substantif. Kasus ini secara telanjang mempertontonkan adanya celah regulasi yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yaitu ketiadaan kodifikasi yang limitatif mengenai pelaksanaan hak prerogatif Presiden di bidang yudisial dan ambiguitas yuridis dalam membedakan antara risiko bisnis yang sah dengan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.

Dominasi pendekatan realis yang bersifat *ad hoc* dan kontekstual ini, jika tidak dibingkai dalam aturan main yang jelas, berisiko tinggi menciptakan preseden berbahaya, mendelegitimasi wibawa peradilan, dan merelativisasi upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah respons kebijakan yang tidak bersifat reaktif, melainkan struktural dan komprehensif untuk mengharmonisasikan kembali tegangan abadi antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.

Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan analisis, kajian ini mengajukan rekomendasi kebijakan yang terstruktur dalam tiga pilar utama kepada para pemangku kepentingan, khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat:

1. Segera membentuk Undang-Undang tentang Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudisial yang secara tegas membatasi penerapan rehabilitasi untuk tindak pidana korupsi, memperketat syarat prosedural, menjadikan pertimbangan Mahkamah Agung bersifat mengikat, dan mewajibkan publikasi setiap keputusan di Lembaran Negara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
2. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Tipikor untuk mengintegrasikan doktrin *Business Judgment Rule* secara eksplisit. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi direksi BUMN yang beriktikad baik dan memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara keputusan bisnis yang merugi dengan perbuatan korupsi.
3. Mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi internal dengan membentuk unit kerja khusus yang menangani permohonan pertimbangan prerogatif, serta meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis dalam setiap pertimbangan yang diberikan, sehingga perannya sebagai benteng terakhir keadilan yudisial dapat berfungsi secara optimal.

Implementasi dari ketiga pilar rekomendasi ini secara sinergis diharapkan dapat menutup celah regulasi yang ada, memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan negara, dan pada akhirnya memperkuat fondasi negara hukum Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian.

REFERENSI

- Ansari, T. S. (2019). Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgment Rule': A Preliminary Note. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 27–38. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.390>.
- Austin, J. (1995). Austin: The Province of Jurisprudence Determined (W. E. Rumble, Ed.). (Cambridge University Press), <https://doi.org/10.1017/cbo9780511521546>.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115–130. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>.
- Botha, M. (2021). Critical realism, community psychology, and the curious case of autism: A philosophy and practice of science with social justice in mind. *Journal of Community Psychology*, 53(1), Portico. <https://doi.org/10.1002/jcop.22764>.
- Craig, P. (2017). Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework. *The Rule of Law and the Separation of Powers*, 95–115. <https://doi.org/10.4324/9781315085302-4>.
- Dandapala. (2025, November 20). *PN Jakpus Vonis Eks Dirut ASDP 4,5 Tahun Penjara, 1 Hakim Dissenting*. Retrieved November 30, 2025, from <https://dandapala.com/article/detail/pn-jakpus-vonis-eks-dirut-asdp-45-tahun-penjara-1-hakim-dissenting>

- Derrett, J. D. (2021). Justice, Equity and Good Conscience. *Changing Law in Developing Countries*, 114–153. <https://doi.org/10.4324/9781003245674-7>.
- Firmansyah, R. A., Widjaja, M., Kusumawardani, C. E., Sugianto, F., & Indradewi, A. A. (2025). Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 368–384. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.479>.
- Frank, J. (1930). Legal realism. *Philosophy of Law*, 5, 174-176. Available at: <http://faculty.tcu.edu/rgalvin/readings/Jerome%20Frank%20-%20Legal%20Realism.doc>.
- Furqon, W., & Djuhrijjani, D. (2025). Normative Evaluation of Presidential Powers in Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1098–1106. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1138>.
- Hariri, A., Unggul Wicaksana, S., & Arifin, S. (2022). A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country. *KnE Social Sciences*, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>.
- Hart, H. L. (1996). Legal Positivism. *International Rules*, 56–93. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195085402.003.0003>.
- Holmes Jr, O. W. (1876). Oliver Wendell Holmes, Jr. *Letter to RW Emerson*, 16, 1858-1968. Available at https://wikipedia.classicistranieri.com/articles/o/l/i/Oliver_Wendell_Holmes%2C_Jr._824c.html.
- Holmes, O. W. (1997). The Path of the Law. *Harvard Law Review*, 110(5), 991. <https://doi.org/10.2307/1342108>.
- Ilham, S. B., Arie, M., & Azisa, N. (2023). Corporate criminal liability related to the business judgment rule doctrine. *Russian Law Journal*, 11(3s), <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.736>.
- Isnawati, I., Setiawan, A., Hidayati, F., & Robiatul Aisyiah Ismail, R. (2023). The Indonesian president's prerogative rights in the appointment of ministers after the amendment to The 1945 Constitution. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2), 254–274. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a6>.
- Jena, J.-O. (2020). 3. Kapitel: Die U.S.-amerikanische Business Judgment Rule. *Die Business Judgment Rule Im Prozess*, 88–136. <https://doi.org/10.5771/9783748905844-88>.
- Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). Hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala kepolisian negara republik indonesia berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>.
- Kelsen, H. (2019). Legal Formalism and the Pure Theory of Law. *Weimar*, 76–83. <https://doi.org/10.1525/9780520929685-010>.
- Kemensetneg, H. (2025, November 25). *Presiden Prabowo Berikan Rehabilitasi kepada Eks Dirut ASDP*. (K. S. Indonesia, Producer) Retrieved November 30, 2025, from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_berikan_rehabilitasi_kepada_eks_dirut_asdp

- Kristiana, Y., & Hutahayan, B. (2024). Judicial corruption in the post-reform era: Assessing the effectiveness of legal reforms in Indonesia. *International Criminal Law Review*, 25(2-3), 420-441. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208>.
- Kroedel, T. (2023). Norms, epistemic norms, context, and counterfactuals. *Synthese*, 201(172), <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04162-x>.
- KumparanNews. (2025, November 20). 3 Keraguan Hakim Sunoto yang Nilai Ira Puspawati Dkk Tak Layak Dipidana. Retrieved November 30, 2025, from <https://kumparan.com/kumparannews/3-keraguan-hakim-sunoto-yang-nilai-ira-puspawati-dkk-tak-layak-dipidana-26HT3S689ZV>
- Leiter, B. (2000). Holmes, Economics, and Classical Realism. *The Path of the Law and Its Influence*, 285-325. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511527432.015>.
- Llewellyn, K. (2017). Jurisprudence. (Routledge), <https://doi.org/10.4324/9780203787823>.
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(2), <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>.
- Mahyani, A. (2019). Tanggung jawab pidana direksi BUMN yang merugi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2309>.
- Muir, E. (2018). Checks and Balances in the Process of Fundamental Rights Law-Making in the EU. *EU Equality Law*, 22-57. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198814665.003.0002>.
- Nugraha, R. S., & Astuti, S. A. (2020). Enforcement of Criminal Law on Crimes of Criminal Consensus Against State Security: Learning from Indonesia. *Rechtsidee*, 7, <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.693>.
- Nurdin, B., & Turdiev, K. (2021). Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism. *Lex Publica*, 8(2), 65-74. <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.65-74>.
- Palguna, I. D., & Wardana, A. (2024). Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law. *Asian Journal of International Law*, 14(2), 404-424. <https://doi.org/10.1017/s2044251323000723>.
- Pria Dharsana, I. M., Kresnadjaja, I., & Lingga Dhananjaya, I. P. (2023). Application of the business judgment rule doctrine in Indonesian companies. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 27, 381-388. <https://doi.org/10.47743/jopaf-2023-27-30>.
- Rannie, M. (2021). Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *Simbur Cahaya*, 98-117. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>.
- Rato, D. (2021). Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Riyah, B. N. (2025). Implementation of the Principle of Res Judicata Pro Varitate Habetur in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 7(1), 66-86. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i1.442>.
- Segall, E. J. (2024). Teaching Constitutional Law in a Legal Realist World. *University of Pittsburgh Law Review*, 85(2), <https://doi.org/10.5195/lawreview.2023.1007>.

- Setiawan, H., Khairani, S., Muda, A., & Malau, P. (2025). Kajian pemikiran realisme hukum oliver wendell holmes, karl liesellyn, dan jerome frank dalam konteks hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(2), 84-103. <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/612>.
- Swantoro, H. (2019). Permohonan upaya peninjauan kembali yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam perkara perdata. *LITIGASI*, 18(2), 250–275. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.874>.
- Tjoneng, A. (2025). Legal Education, Justice, and Certainty: An Analysis of Suspect Determination by the Indonesian Police. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 5(001), 615–625. <https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.639>.
- Triantono, & Marizal, M. (2024). Renewal of Director's Criminal Liability for BUMN Losses Based on Business Judgment Rule. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 6(1), 24–43. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v6i1.1481>.
- Widiarto, A. E., Hassan, M. S., Rusli, M. H., & Setiawan, E. B. (2025). The authority relationship of Central and Local Governments in forming laws and regulations: between Indonesia and Malaysia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 148–167. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36629>.
- Yusliwidaka, A., Abqa, M. A., & Gunawan, T. A. (2023). Measuring positivism in legal science and legal practice in indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2), 75. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7288>.